



Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Usaha Mikro (Studi pada Mustahik BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi)

Al-dina Putri^{*)}, Rafiqi, Ridhwan
Universitas Jambi

Article Info

Article history:

Received Oct 8th, 2022
Revised Nov 2th, 2022
Accepted Nov 28th, 2022

Keyword:

Efektivitas
Zakat Produktif
Usaha Mikro

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik mustahik penerima dana zakat produktif, mekanisme distribusi zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi serta mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat produktif pada usaha mikro mustahik dilihat dari pendapatan sebelum dan sesudah mendapatkan program dana zakat produktif. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini karakteristik responden mustahik dalam penerima program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ini mayoritas adalah perempuan dengan persentase 75%, berdasarkan usia persentase terbesar adalah 30% mustahik yang berusia 39-48 tahun, berdasarkan pekerjaan yang mendominasi adalah Ibumah tangga dengan persentase sebesar 42,5% dan usaha mikro mustahik mayoritas adalah jenis usaha kuliner dengan persentase sebesar 55%. Mekanisme distribusi zakat produktif dilakukan dengan pengajuan mendapatkan zakat produktif, pengisian formulir di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi, seleksi mustahik, pendistribusian dana zakat produktif, pembinaan dan dilakukan pemantauan program. Dari titik kesesuaiannya Skala Guttman dengan mengukur indikator efektivitas suatu program berdasarkan dengan jumlah rata-rata keseluruhan sebesar yang menjawab ya sebesar 86,85% dan responden yang menyatakan tidak sebesar 13,15% sehingga dapat dikatakan program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah efektif.



© 2022 The Authors. Published by UNJA.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Al-dina Putri
Universitas Jambi
Email: aldinaputri139@gmail.com

Pendahuluan

Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja, tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial kemanusiaan (Huda, 2015). Fungsi zakat produktif sesungguhnya adalah upaya untuk mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana muzakki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketenteraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan mustahik tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzakki (Ridwan, 2014). Untuk mencapai produktif, maka perlu adanya pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Dengan demikian pengelolaan zakat produktif adalah proses pengorganisasian, sosialisasi, serta pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Anwar, 2018). Adapun yang perlu dijadikan pedoman sebagai pelengkap bagi para amil dalam mengelola zakat sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103:

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui*”. [QS. at-Taubah (9): 103]

Secara mendasar dalam firman Allah SWT Surat at-Taubah ayat 103 telah disebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para amil atau pengelola zakat, di antaranya “Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat)”, dari kata-kata ini dapat ditarik kesimpulan adanya manajemen yang berarti amil tidak sekedar menunggu datangnya zakat tersebut, akan tetapi amil haruslah memperhatikan sikap amil yang dituangkan dalam bentuk perencanaan, strategi dan pengelolaan yang baik.

Usaha mikro mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi khususnya Kabupaten Muaro Jambi. Keberadaan Usaha mikro hendaknya dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan dan pertumbuhan usaha mikro salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi disetiap negara. Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja (Weya, 2020). Saat ini para pelaku usaha kecil atau usaha mikro masih banyak menghadapi permasalahan dalam mengakses modal.

Salah satu organisasi yang menerapkan pendayagunaan zakat produktif adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi. Dalam mengelola zakat produktif dengan program-program yang mengedepankan kepentingan mustahik yang memiliki usaha mikro. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi menyalurkan dana zakat produktif dengan memberikan bantuan modal usaha yang disalurkan untuk pemberdayaan ekonomi dan diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran produk usaha mikro. Zakat Produktif diberikan kepada usaha mikro yang berdomisili di kecamatan Sekernan, Maro Sebo dan Jambi Luar Kota.

Usaha mikro menerima zakat produktif berupa bantuan modal usaha yang diberikan pada tanggal 16 November 2021 kepada 40 orang mustahik dengan pemberian dana zakat produktif sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada setiap satu orang mustahik yang memiliki usaha. Dalam menjalankan program zakat produktif BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi menetapkan beberapa kriteria penerima zakat produktif yaitu bantuan modal diberikan kepada mustahik yang sudah mempunyai usaha, sektor usaha yang dimodali adalah usaha kecil seperti: pedagang kecil makanan, jasa, pertanian dan peternakan, mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif, jenis usaha yang bisa mendapatkan dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik, mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan program pendistribusian zakat produktif tentunya banyak terjadi problem di lapangan yang menyebabkan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi risiko

kegagalan yang tinggi diantaranya kegagalan terjadi karena faktor usahanya sendiri, misalnya kelemahan aspek produksi dan pemasaran, faktor eksternal seperti cuaca dan hilangnya tempat usaha serta yang paling banyak adalah faktor internal mustahik itu sendiri, seperti rendahnya motivasi berusaha, ketidaksiplinan dalam penggunaan dana dan keinginan untuk mendapatkan hasil secara cepat (Syahriza dkk., 2019).

Selain faktor dari mustahik yang berdampak pada berhasil tidaknya program zakat produktif, faktor yang berasal dari lembaga zakat juga memberi dampak pada keberhasilan pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif, diantaranya proses perencanaan program yang belum matang, SDM pendamping yang kurang handal dan tidak adanya alat ukur keberhasilan program yang tepat. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengetahui pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Muaro Jambi sudah berjalan efektif atau belum efektif Prinsip ini juga sangat dibutuhkan sebagai upaya evaluasi dalam rangka mengoptimalkan peranan lembaga zakat. Hal ini semata-mata agar kinerja lembaga zakat tetap berjalan secara profesional dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (Syahriza dkk., 2019).

Keberhasilan sebuah lembaga zakat adalah bukan ditentukan oleh besarnya dana zakat yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan pada sejauh mana para mustahik dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun pekerjaannya (Hafidhuddin, 2006). Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pengelolaan zakat produktif dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat juga dengan berlandaskan undang-undang pengelolaan zakat No. 23 tahun 2011 dibutuhkan ukuran efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Pemilihan tempat Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi dikarenakan instansi tersebut pada tahun ini baru melaksanakan program zakat produktif dengan bantuan tunai dan bukan berupa pinjaman yang diberikan kepada mustahik yang memenuhi kriteria dan merupakan perwujudan dari program di bidang ekonomi, selain itu potensi zakat pada tahun 2021 ini sebesar Rp. 7 milyar sedangkan pendapatannya sebesar Rp.1,5 milyar berdasarkan wawancara dengan bapak kasmadi Ketua BAZNAS Muaro Jambi tanggal 18 Mei 2022. Dengan begitu kesadaran ASN serta masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi untuk membayar zakat masih sangat lemah padahal sudah dilakukan upaya untuk melakukan peningkatan pendapatan dengan telah membuat *Morundum of Understanding (MOU)* atau nota kesepahaman dengan Pemerintah memotong gaji ASN untuk berzakat namun sejauh ini membuat *Morundum of Understanding (MOU)* atau nota kesepahaman tersebut tidak berpengaruh atau belum ada efeknya. Jika dibandingkan dengan pendapatan BAZNAS Kota Jambi yang telah mencapai Rp. 7 milyar dan penyalurannya di tahun 2021 jauh berbeda dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. Penerimaan dan Penyaluran BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi

Tahun	BAZNAS Muaro Jambi		BAZNAS Kota Jambi	
	Penerimaan (Rp)	Penyaluran (Rp)	Penerimaan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2017	298.366.667	158.462.150	2.797.158.802	2.455.955.158
2018	532.933.277	411.901.190	3.520.143.788	2.608.907.700
2019	866.478.206	745.378.200	6.169.860.774	4.686.259.550
2020	1.019.926.871	903.102.750	8.033.970.984	6.664.912.225
2021	1.511.566.529	1.204.059.450	8.268.781.714	6.697.186.791

Sumber: BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi 2022 dan BAZNAS Kota Jambi 2022

Dilihat dari tabel diatas bahwa pendapatan dan penyaluran Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi jauh berbeda, ini akan berdampak bagi penyaluran pada program kepada mustahik karna penerimaan zakat yang tidak mencapai potensi zakat maka akan sedikit pula dana zakat yang disalurkan kepada para mustahik, maka dari itu peneliti ingin melihat dengan dana zakat yang diterima BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang apakah bisa bernilai efektif untuk pelaksanaan realisasi program dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ada. Berikut tabel presentase rencana dan realisasi program di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi:

Tabel 2. Persentase Program Perbidang pada Tahun 2021

Keterangan Bidang Program	Rencana 2021	Realisasi 2021	Persentase 2021
Bidang Pendidikan	800	87	10,87%
Bidang Kesehatan	200	92	46%
Bidang Kemanusiaan	3.000	1.256	41,86%
Bidang Ekonomi	70	52	74,28%
Bidang Dakwah	300	32	10,66%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi 2022

Dilihat dari data diatas perkembangan program dibidang ekonomi meningkat pada tahun 2021 dilihat dari hasil presentase program terealisasi yang telah mencapai 74,28% presentasi program ini besar daripada presentase program yang lain untuk realisasi perencanaan program yang dilaksanakan Badan Amil Zakat Kabupaten Muaro Jambi. Dengan begitu adanya upaya pencapaian target perencanaan untuk realisasi pendistribusian program dibidang ekonomi yang dilakukan oleh pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi. Program di bidang ekonomi ini tentunya program permodalan yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha mikro dan usaha menengah. Didalam program ini terdapat program dana zakat produktif yaitu bantuan tunai untuk usaha mikro, maka dari itu penulis ingin meninjau bagaimana pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan pengelola zakat dan usaha mikro sudah berjalan efektif atau belum efektif.

Kajian Pustaka Efektivitas

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan (Mahmudi, 2005). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) dan kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. Efektivitas merupakan ketepatangunaan, hasil guna, dan pencapaian tujuan (Sejathi, 2011). Berdasarkan beberapa definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam bahasa yang sederhana lagi dapat diartikan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara cepat.

Dalam mengukur efektivitas program penulis mengacu pada karya ilmiah mengenai tolak ukur efektivitas suatu program, diantaranya:

1. Ketepatan Sasaran Program yaitu sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Sosialisasi Program yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Tujuan Program yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan Program yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk monitoring terhadap peserta program (Budiani,2007).

Zakat Produktif

Zakat adalah isim masdar dari kata zaka-yazku-zakah oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang (Fahrudin,2008). Sedangkan kata produktif adalah berasal dari Bahasa Inggris yaitu produktif yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil (Joyce,1996). Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang

telah diterimanya. Zakat produktif juga bermakna zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang (Asnaini, 2008)

Usaha Mikro

UU No.9 Tahun 1995, usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Pusat Statistik, usaha mikro mempunyai pekerja 5 orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan Usaha Kecil mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan Usaha Menengah mempunyai pekerja sebanyak 20-99 orang.

Bank Indonesia, usaha mikro yaitu usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry. Sedangkan usaha menengah asset 5 miliar untuk sektor non industry asset Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing Omzet tahunan Rp 3 miliar.

Bank Dunia, usaha mikro merupakan usaha gabungan atau usaha keluarga dengan tenaga kerja kurang dari 10 orang. Usaha mikro merupakan usaha untuk mempertahankan hidup yang kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh tabungan dan pinjaman beskala kecil.

Mustahik Zakat

Sistem pengelolaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”*. [QS. at- Taubah (9): 60]

Ayat ini menjelaskan tentang kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas (Ilyas Supena, 2009). Mustahik zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS. at-Taubah ayat 60.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh langsung pada lokasi ataupun objek penelitian Data Sekunder ini data yang berasal dari sumber kedua setelah sumber data primer yang sudah disebutkan diatas. Seperti dalam penelitian ini, yang menjadi data sekundernya yaitu buku-buku yang dipakai yang berasal dari berbagai tempat. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 44 populasi diantaranya yaitu 40 mustahik yang memiliki usaha mikro yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan 4 orang informan pengurus BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi yang terdiri Ketua, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dan Wakil Ketua III

Bidang Keuangan dan Pelaporan yang terlibat dalam pendistribusian dan pengelolaan dana zakat produktif. Dalam penelitian ini jumlah sampel sebanyak 40 responden yaitu mustahik penerima zakat produktif dengan menggunakan Teknik sampel jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan untuk sampel (Sangadji, 2010).

Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket /kuisioner dan dokumentasi dan menggunakan metode analisis data yaitu skala pengukuran efektivitas dan analisis kualitatif. Skala pengukuran efektivitas dalam penelitian ini dengan mengukur efektivitas suatu program yaitu Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan Program serta Pemantauan program selain itu digunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) skala yang digunakan sebagai alat ukur adalah Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti setuju-tidak setuju, ya-tidak, benar-salah, positif-negatif, pernah-tidak pernah dan lain-lain (Sugiyono, 2014). Jawaban dibuat dengan skor tertinggi 1 dan skor terendah 0. Cara pemberian bobot nilai yaitu untuk "Ya" diberi nilai 1 dan "Tidak" diberi nilai 0. Persentase dimulai dari 0-50 % bisa dianggap mendekati tidak sesuai, sementara 50-100 % bisa dianggap sesuai. Hasil analisis disebutkan dengan penyebaran frekuensi, baik secara angka angka mutlak maupun dengan persentase. Nilai persentase skor pada Skala Guttman dapat ditentukan dengan persamaan (Abidin dkk., 2014):

$$\text{Persentase Skor} = \frac{\text{Skor rata - rata}}{\text{Total skor ideal}} \times 100\%$$

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Karakteristik responden mustahik dalam penerima program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ini terdapat populasi perempuan terbanyak yang terdiri dari perempuan 30 orang dengan persentase 75% dan laki-laki 10 orang dengan persentase 25%, dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia bahwa persentase terbesar umur yang menerima zakat produktif adalah 30% mustahik yang berusia 39-48 tahun dengan jumlah penerima sebanyak 12 orang tersebut karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang mendominasi adalah Iburumah tangga dengan jumlah 17 orang dan persentase sebesar 42,5% dan usaha mikro mustahik mayoritas menerima program dana zakat produktif adalah jenis usaha kuliner dengan persentase sebesar 55% dengan jumlah 22 usaha dan usaha yang bukan kuliner sebesar 45% dengan jumlah 18 usaha.

Mekanisme Distribusi dan Mekanisme pengelolaan Zakat Produktif

Mekanisme pendistribusian zakat dilakukan dengan tahapan Pengajuan mustahik dilakukan dengan calon mustahik mendatangi kantor BAZNAS Muaro Jambi untuk mendaftarkan diri menjadi penerima bantuan usaha dengan mengajukan proposal dan surat permohonan selanjutnya pengurus BAZNAS membagikan formulir verifikasi mustahik perorangan untuk kelayakan penerima program dana zakat produktif dan mustahik diminta untuk mengisi formulir tersebut yang didalamnya terdapat Indeks Rumah yang dilihat dari kondisi dinding rumah, lantai, dapur dan kursi. Kepemilikan Harta yang didalamnya terdapat barang elektronik, kendaraan, ternak, simpanan dan kepemilikan harta lainnya. Profil keluarga, Profil Bidang Usaha mustahik yang didalamnya terdapat pengalaman mencari pekerjaan dan lamanya usaha. Keuangan Keluarga didalamnya pendapatan keluarga dan pengeluaran rutin. Jika kriteria mustahik sudah terpenuhi dilihat dari survei verifikasi mustahik tersebut untuk mendapatkan bantuan program dana zakat produktif tahap selanjutnya adalah proses seleksi mustahik dengan survei kelengkapan melihat kesesuaian data dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan serta melakukan rapat pleno dengan seluruh pengurus BAZNAS sebagai penentuan calon mustahik berhak atau tidak untuk menerima program dana zakat produktif. Setelah ditetapkan layak menerima bantuan mustahik diminta mendatangi kantor BAZNAS Muaro Jambi untuk menerima bantuan dan zakat produktif dan pihak pengurus menyalurkan dana zakat

produktif kemudian dilakukan pembinaan serta pemantauan yang dilakukan pihak pengurus BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

Mekanisme pengelolaan dana zakat produktif berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 di BAZNAS Muaro Jambi telah mengikuti prosedur dengan penentuan kriteria mustahik dan menerapkan semua kegiatan pengelolaan dana zakat sesuai dengan UU tersebut. Selain itu pengelolaan dana zakat produktif ini ditetapkan sesuai dengan RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang dilaksanakan pada tahun 2020. Rencana pemberian bantuan dana zakat produktif ini telah direncanakan sebelum melaksanakan program di tahun 2021 tentunya harus sesuai dengan penerimaan zakat di tahun 2020.

Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Pada Usaha Mikro

Efektivitas program dilihat dari tolak ukur pada indikator Ketepatan Sasaran Program analisis Skala Guttman titik kesesuaiannya menunjukkan angka 92,5% sehingga dapat dikatakan program dana zakat produktif di Kabupaten Muaro Jambi sudah efektif. Dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3. Tanggapan Responden Pada Indikator Ketepatan Sasaran Program

Item Pertanyaan	Jawaban		Bobot Skor (%)
	Ya	Tidak	
P1	40	0	100
P2	40	0	100
P3	31	9	77,5
Jumlah	111	9	277,5
Rata-rata	37	3	92,5

Sumber: Hasil olah kuisioner 2022

$$\text{Persentase Skor} = \frac{37}{40} \times 92,5\%$$

Hasil penelitian yang dilakukan di lapangan zakat produktif yang disalurkan BAZNAS kepada golongan yang berhak menerima zakat. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi memberikan bantuan modal kepada mustahik yang membutuhkan. Dalam program ini ketepatan penentuan sasaran adalah mustahik yang setelah ditentukan sebagai penerima program dana zakat produktif yaitu masyarakat miskin dan yang memiliki usaha mikro yang dipilih melalui beberapa kriteria menurut SOP (Standar Operasional Prosedur). dan dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan ketepatan sasaran dalam distribusi zakat produktif. Dari analisis Skala Guttman titik kesesuaian mencapai 72,5% sehingga dapat dikatakan bahwa program dana zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi pada tolak ukur efektivitas suatu program di indikator sosialisasi program sudah efektif tetapi beberapa responden ada yang menyatakan tidak bagian pertanyaan pertama sebanyak 15 responden pertanyaan kedua 5 responden dan pada pertanyaan ketiga sebanyak 13. Dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4. Tanggapan Responden Pada Indikator Sosialisasi Program

Item Pertanyaan	Jawaban		Bobot Skor (%)
	Ya	Tidak	
P1	25	15	62,5
P2	35	5	87,5
P3	27	13	67,5
Jumlah	87	33	217,5
Rata-rata	29	11	72,5

Sumber: Hasil olah kuisioner 2022

$$\text{Persentase Skor} = \frac{29}{40} \times 72,5\%$$

Sosialisasi yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi hanya diikuti oleh sebagian para mustahik saja dan pemerintah daerah setempat tidak ikut dalam sosialisasi ini, sosialisasi program ini sangatlah penting karna akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan sosialisasi dapat memberikan informasi tentang pendistribusian program dana zakat produktif ini. Pada indikator sosialisasi program ada beberapa responden yang menjawab tidak disemua pertanyaan padahal sosialisasi program sangatlah penting untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang zakat sebagaimana yang disebutkan oleh Uud Wahyudi dalam jurnal yang berjudul Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam beliau mengemukakan bahwa sosialisasi dan komunikasi dalam menjelaskan zakat sangatlah penting bagi umat Islam. Secara umum, kewajiban membayar zakat bagi umat Islam masih membutuhkan sosialisasi karena masih banyak umat Islam yang tidak mengetahui kewajiban berzakat, terutama berkaitan dengan jenis barang dan kekayaan lain yang wajib dizakati (Wahyudi, 2018). Dari analisis Skala Guttman titik kesesuaiannya menunjukkan angka 96,6% sehingga dapat dikatakan program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah efektif dilihat dari tolak ukur efektivitas suatu program yaitu tujuan program dengan perbandingan responden yang menjawab tidak pada indikator ini sebanyak 4 orang di pertanyaan ketiga. Dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 5. Tanggapan Responden Pada Indikator Tujuan Program

Item Pertanyaan	Jawaban		Bobot Skor (%)
	Ya	Tidak	
P1	40	0	100
P2	40	0	100
P3	36	4	90
Jumlah	116	4	290
Rata-rata	38,66	1,33	96,6

Sumber: Hasil olah kuisioner 2022

$$\text{Persentase Skor} = \frac{38,66}{40} \times 96,6\%$$

Indikator tujuan program pada tolak ukur efektivitas BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar sudah melaksanakan sesuai dengan tujuan dari program tersebut dengan responden yang menjawab tidak hanya 4 orang di pertanyaan ketiga tentang bantuan modal usaha yang diterima mustahik mampu meningkatkan pendapatan ini berarti sesuai dengan yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa tujuan zakat untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebab-nya serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka (Qardhawi, 2007). Dari analisis Skala Guttman titik kesesuaiannya menunjukkan angka 85,82% sehingga dapat dikatakan program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah efektif tetapi ada beberapa responden yang menyatakan tidak pada pertanyaan kedua pertanyaan itu berkaitan dengan pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dilihat dari tolak ukur efektivitas suatu program yaitu pemantauan program dengan perbandingan responden yang menjawab tidak sebanyak 17 orang di pertanyaan ketiga dengan persentase 5,66%. Dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 6. Tanggapan Responden Pada Indikator Pemantauan Program

Item Pertanyaan	Jawaban		Bobot Skor (%)
	Ya	Tidak	
P1	40	0	100
P2	23	17	57,5
P3	40	0	100
Jumlah	103	17	257,5
Rata-rata	34,33	5,66	85,83

Sumber: Hasil olah kuisioner 2022

$$\text{Persentase Skor} = \frac{34,33}{40} \times 85,83\%$$

Untuk mengetahui keberhasilan program zakat produktif di Kabupaten Muaro Jambi pengelola BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi melakukan pemantauan berupa pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program zakat produktif. Tahapan ini memiliki peranan penting dalam rangka mencapai tujuan program zakat produktif. Salah satu upaya yang dilakukan dalam memantau perkembangan mustahik yang mendapatkan zakat produktif yakni dengan adanya program mustahik bersedekah. Program ini dilakukan dengan tujuan agar mustahik yang memiliki perkembangan usaha dapat menyisihkan sebagian pendapatan yang diperoleh melalui program mustahik bersedekah. Pemantauan program yang dilakukan pengelola BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi hanya kepada beberapa mustahik yang berada disekitaran kantor BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi dan bertempat tinggal disekitaran tempat tinggal pengelola BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi unrtuk yang berdomisili yang jauh hanya satu kali dikunjungi oleh pihak pengelola BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

Pihak BAZNAS sudah melakukan pemantauan program kepada mustahik tetapi tidak seluruh mustahik didatangi untuk melakukan pemantauan ada beberapa mustahik yang dilakukan pemantauan dengan pihak pengelola BAZNAS yaitu mustahik yang berdomisil di sekitaran kantor BAZNAS dan berdomisili didekat tempat pengelola BAZNAS itu sendiri. Pemantauan usaha yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dengan pemantauan yang hanya memantau sebagian mustahik saja belum sepenuhnya mustahik mendapatkan pemantauan program. Pemantauan program ini sangat penting agar bisa mengarahkan usaha mikro mustahik menjadi untuk sedikit lebih maju dalam melakukan usaha yang dijalankan anggota misalkan pelatihan pemasaran dan diarahkan dalam inovasi produk sehingga produk-produk yang di produksi oleh masing-masing usaha lebih memiliki kepercayaan para pembeli kalangan desa bahkan luar desa.

Pada indikator pemantauan program ini di pertanyaan kedua 17 orang responden yang menyatakan tidak pertanyaannya tentang ada atau tidaknya pemantauan yang dilaksanakan secara berkala oleh pengurus BAZNAS pada program dana zakat produktif, padahal pemantauan sangat penting untuk keberhasilan suatu program yang dilaksanakan berdasarkan pendapat dari Tayibnapi dalam buku Husein Umar evaluasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menyediakan informasi sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh (Umar, 2003).

Input dari penelitian ini yaitu bantuan dana zakat produktif usaha mikro BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Objek penelitian ini yaitu pendistribusian dana zakat produktif usaha mikro BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi. Output atau hasil penelitian yang diharapkan yaitu adanya pengembangan ekonomi mustahik di Kabupaten Muaro Jambi. Adapun output yang dihasilkan dapat diterangkan dalam sebuah tabel mengenai pengembangan ekonomi mustahik sebelum dan sesudah mendapat bantuan modal usaha, sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari penelitian lapangan. Berdasarkan data dibawah ini dapat diketahui bahwa penyaluran dana zakat

produktif dalam bentuk bantuan modal usaha kepada mustahik yang memiliki usaha memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pendapatan dari hasil bantuan modal usaha yang diberikan. Dana zakat produktif tersebut digunakan para mustahik untuk penambahan modal dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif mengalami perubahan dalam perekonomian dengan peningkatan pendapatan. Dilihat dari perbandingan pendapatan sebelum menerima zakat produktif dan sesudah menerima zakat produktif rata-rata pendapatan mustahik menjadi meningkat dengan rentang meningkatnya sebesar Rp. 400.000,00 sampai dengan Rp. 1000.000,00 ini menandakan bahwa dengan mendapatkan tambahan modal tersebut mustahik merasa terbantu dan mampu mengembangkan usahanya dan bisa dikatakan efektif tetapi ada 5 usaha yang tidak mengalami peningkatan pendapatan dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya motivasi dalam berusaha dan permintaan jasa dan barang tersebut sangat lah sedikit. Berikut tabel pendapatan sebelum dan sesudah menerima program dana zakat produktif:

Tabel 7. Perbandingan Pendapatan Sebelum dan Sesudah Program Zakat Produktif

Jenis Usaha	Jumlah	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Selisih (Rp)
Pedagang Pop Ice	1	800.000	1.200.000	400.000
	2	1.000.000	1.000.000	0
	4	1.000.000	1.500.000	500.000
	1	1.500.000	1.500.000	500.000
Pedagang Bakso Bakar	1	800.000	1.200.000	400.000
	1	800.000	1.300.000	500.000
	2	1.000.000	1.500.000	500.000
Bengkel Motor	3	2.000.000	2.500.000	500.000
	1	2.000.000	2.400.000	400.000
Warung Sembako	1	1.000.000	1.800.000	800.000
	2	1.500.000	2.000.000	500.000
	1	2.000.000	2.500.000	500.000
Warung Sarapan	1	1.000.000	1.500.000	500.000
	1	1.000.000	2.000.000	1.000.000
	1	2.000.000	2.500.000	500.000
Pedagang Kue	2	1.000.000	1.500.000	500.000
	1	2.000.000	3.000.000	1.000.000
Counter Pulsa	1	1.000.000	1.000.000	0
	1	1.000.000	1.500.000	500.000
Online Shop	1	1.000.000	1.000.000	0
	1	1.000.000	1.500.000	500.000
Pangkas Rambut	1	2.000.000	2.500.000	500.000
	1	3.000.000	3.000.000	0
Kantin Sekolah	1	1.500.000	2.000.000	500.000
Kerambah Ikan	1	3.000.000	3.000.000	0

Jenis Usaha	Jumlah	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Selisih (Rp)
Pedagang Ayam Geprek	1	2.000.000	2.500.000	500.000
Pedagang Daging	1	2.000.000	2.500.000	500.000
Pedagang Ikan	1	1.500.000	2.000.000	500.000
Pedagang Keripik	1	1.000.000	1.500.000	500.000
Pedagang Thaitea	1	1.000.000	2.000.000	1.000.000
Peternak Bebek	1	800.000	1.200.000	400.000

Sumber: Hasil olah kuisioner 2022

Simpulan

Karakteristik responden mustahik dalam penerima program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi ini terdapat populasi perempuan terbanyak yang terdiri dari perempuan 30 orang dengan persentase 75% dan laki-laki 10 orang dengan persentase 25%, dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia bahwa persentase terbesar umur yang menerima zakat produktif adalah 30% mustahik yang berusia 39-48 tahun dengan jumlah penerima sebanyak 12 orang tersebut karakteristik responden berdasarkan pekerjaan yang mendominasi adalah Iburumah tangga dengan jumlah 17 orang dan persentase sebesar 42,5% dan usaha mikro mustahik mayoritas menerima program dana zakat produktif adalah jenis usaha kuliner dengan persentase sebesar 55% dengan jumlah 22 usaha dan usaha yang bukan kuliner sebesar 45% dengan jumlah 18 usaha.

Mekanisme distribusi dana zakat produktif dilakukan Pengajuan mustahik dilakukan dengan calon mustahik mendatangi kantor BAZNAS Muaro Jambi untuk mendaftarkan diri menjadi penerima bantuan usaha selanjutnya pengurus BAZNAS membagikan formulir verifikasi mustahik perorangan untuk kelayakan penerima program dana zakat produktif dan mustahik diminta untuk mengisi formulir tersebut jika kriteria mustahik sudah terpenuhi dilihat dari survei verifikasi mustahik tersebut untuk mendapatkan bantuan program dana zakat produktif tahap selanjutnya adalah proses seleksi mustahik dengan survei kelapangan melihat kesesuaian data dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilapangan serta melakukan rapat pleno dengan seluruh pengurus BAZNAS sebagai penentuan calon mustahik berhak atau tidak untuk menerima program dana zakat produktif. Setelah ditetapkan layak menerima bantuan mustahik diminta mendatangi kantor BAZNAS Muaro Jambi untuk menerima bantuan dan zakat produktif dan pihak pengurus menyalurkan dana zakat produktif kemudian dilakukan pembinaan serta pemantauan yang dilakukan pihak pengurus BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi.

Dari titik kesesuaian Skala Guttman dengan mengukur indikator efektivitas suatu program berdasarkan ketepatan sasaran program dengan persentase 92,5% sosialisasi program dengan persentase 72,5% tujuan program dengan persentase 96,6% dan pemantauan program dengan persentase 85,83% dengan jumlah rata-rata keseluruhan sebesar 86,85%. Sehingga dapat dikatakan program dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Muaro Jambi sudah efektif.

Referensi

- Al-Quran dan Terjemahannya. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Abidin, dkk. (2014). Manajemen Kolaboratif untuk Introduksi Pengelolaan Rajungan yang Berkelanjutan di Desa Betahwalang Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*.
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 5, No. 1.
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyani, N. W. (2007). Efektifitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 2 No 1.
- Fahrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, D. (2006). *Mutiara Dakwah: Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kuwais.
- Huda, Nurul, M. H. (2015). *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ilyas Supena, D. (2009). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Qardhawi, Y. (2007). *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Bogor: Pustaka.
- Ridwan, M. (2014). *Manajemen Bitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Sangadji, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sejathi. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran. Diambil Dari <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2108437-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-efektivitas/> pada tanggal 4 Maret 2012.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahriza dkk. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *Jurnal At-Tawassuth*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Vol. IV.No. 1
- Umar, Husein. (2003). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wahyudi, Uud. (2018). Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam. *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam*. Volume 1, No. 1.
- Weya, Keile.s (2020). Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikara Propinsi Papua. *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Sam Ratulangi*. Vol. 1 No.